

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

REVISI KEDUA



(LPPMP)

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

BUKU PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI REVISI KEDUA

Pelindung

Bambang Karsono

Penyusun

Tatang Ary Gumanti

Djuni Thamrin

Erik Saut Hutahaean

Prasojo

Herlawati

Desain Tata Letak

Erwan Mulyanto

Moh. Sakir

Tim Pendukung

Ibnu Soesanto Djoyo Semito

Hizkia Yosias Simon Polimpung

Hasannudin

Aly Ashgar

LPPMP

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SEPTEMBER 2020



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
NOMOR: KEP / 041 / X / 2020 / UBJ
tentang
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : 1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dilakukan merupakan bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar dan atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Pedoman Pengabdian Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Surat Keputusan Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: Skep/25/III/2018/YBB tanggal 28 Maret 2018, tentang Pengangkatan dalam Jabatan (Periode ke 2) Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti.
10. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol.: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IX/2019/YBB, tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: KEP/001/III/2015/UBJ tanggal, 3 Maret 2015 tentang Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Nomor: ND/285/IX/2020/LPPMP, tanggal 25 September 2020 tentang perihal Permohonan KEP Rektor Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah.
 2. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbud Edisi 13 Tahun 2020.
 - 3.. Saran dan usulan Staf Rektorat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai acuan dan arah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
 2. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, ini diperuntukan bagi segenap civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 3. Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan-ketentuan yang mengatur sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

/ Dengan catatan.....

Dengan catatan :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 26 Oktober 2020

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA****Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, SH, MM**
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.
2. Ketua Badan Pelaksana Harian UBJ.
3. Para Wakil Rektor UBJ.
4. Koordinator Spri Rektor UBJ.
5. Kepala Satuan Pengawas Internal UBJ.
6. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana UBJ.
7. Kepala Sekretariat Persiapan FIP UBJ.
8. Ketua *Bhara Center* UBJ.
9. Para Kepala Lembaga UBJ.
10. Para Kepala Pusat Kajian UBJ.
11. Para Kepala Biro UBJ.
12. Para Kepala UPT UBJ.
13. Manager Building Kampus II UBJ.

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya, sehingga pembaruan (revisi) Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dapat diselesaikan. Buku pedoman Edisi 2 disusun mengikuti aturan terbaru dari Ristek/Brin dan Kemendikbud, dan penambahan bab dan sub bab di dalamnya.

Program pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA) diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan mitra. Selain itu, luaran dalam bentuk publikasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat harus bisa sebarluaskan. Ini semua merupakan upaya yang terus dibangun oleh UBHARA JAYA agar buah ilmu pengetahuannya bisa berkembang dan bertumbuh sejalan dengan semangat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Buku panduan ini berisikan petunjuk kegiatan penyusunan proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan. Lebih jauh, buku ini dimaksudkan untuk membantu para pengusul, reviewer, fakultas, unit terkait dan pusat kajian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UBHARA JAYA.

Penerbitan buku pedoman ini telah dapat terwujud setelah melalui kajian dan diskusi baik internal LPPMP maupun dengan para Dekan, serta saran masukan dari Wakil Rektor 1, pengusul dan reviewer serta pihak lainnya. Apabila ditemukan ketidaksempurnaan dalam penyusunannya, kami memohon informasi dan usulan perbaikannya.

Kami berharap, dengan terbitnya Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 2020 – 2025 akan meningkatkan kualitas, esensi dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UBHARA JAYA.

Jakarta, 16 SEPTEMBER 2020

REKTOR UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA



Dr. Drs. H. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Landasan Hukum	2
BAB II KRITERIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
2.1 Pengertian	4
2.2 Tujuan	4
2.3 Jenis	4
2.4 Bentuk	5
2.5 Sifat Pengabdian Kepada Masyarakat	6
2.6 Asas dan Khalayak	7
BAB III GAMBARAN UMUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	9
3.1 Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen Berdasarkan Jenis	9
3.1.1 Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri, Insidental atau Hibah Eksternal	9
3.1.2 Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal	10
3.2 Mekanisme Pengusulan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen	16
3.3 Jangka Waktu Pelaksanaan	17
3.4 Dana Pengabdian Kepada Masyarakat	18
3.4.1 Komponen Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat	18
3.5 Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	19
BAB IV Mekanisme dan Komponen Penilaian Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat	20
4.1 Seleksi dan Komponen Penilaian Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat	20
4.2 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	20
4.3 Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat	20
4.4 Laporan Interim dan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	20
BAB V PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	22
5.1 Prosedur Operasional Baku PkM Mandiri	22
5.2 Prosedur Operasional Baku PkM Kompetisi Internal	22
5.3 Prosedur Operasional Baku PkM Eksternal	22
5.4 Prosedur Operasional Baku PkM Insidentil	22
BAB VI PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA	26
6.1 Pengertian	26
6.2 Tujuan	26
6.3 Luaran	26
6.4 Kriteria Pengusul	26
6.5 Sumber Dana Kegiatan	27
6.6 Tata Cara Pengusulan Program Kreativitas Mahasiswa	27

BAB VII ETIKA PENGABDIAN	28
7.1 Etika Pengabdian	28
7.2 Integritas Pengabdian	30
BAB VIII BEBAN SKS PENGABDIAN MASYARAKAT	32
8.1 Beban SKS Usulan dan Pelaporan Kegiatan PkM Kompetisi Internal	32
8.2 Beban SKS PkM Memberikan Pelatihan/Penyuluhan/Penataran yang Terprogram	32
8.3 Beban SKS PkM Memberikan Pelatihan/Penyuluhan/Penataran yang bersifat insidental/tidak terjadwal	32
8.4 Beban SKS PkM Menulis dan Menghasilkan Buku/Modul	35
BAB IX PENUTUP	36
DAFTAR PUSTAKA	37

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA) memiliki peran dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk Tridharma perguruan tinggi. UBHARA JAYA memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bentuk kontribusinya pada pembangunan negara.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi disamping kegiatan pendidikan dan pengabdian. Gagasan awal pendirian perguruan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, mempersiapkan warga negara yang cerdas, berilmu, beriman, dan beramal untuk kemajuan bangsa, serta berhidmat kepada masyarakat. Semangat keutuhan atau integrasi Tridharma dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam UU ini pengabdian masyarakat diartikan sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup buku pedoman ini mencakup pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Buku pedoman ini memuat bagaimana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mulai dari seleksi usulan, skema dan pendanaan, evaluasi, sistematika penulisan usulan, dan pelaporan. Oleh karena itu, setiap dosen atau mahasiswa UBHARA JAYA harus mematuhi semua ketentuan yang ada di dalam buku pedoman ini .

Sumber dana pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari sumber internal UBHARA JAYA atau eksternal UBHARA JAYA. Sumber dana internal pengabdian kepada masyarakat dibiayai oleh UBHARA JAYA, dimana besaran dananya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan dari eksternal dibiayai oleh pihak-pihak di luar UBHARA JAYA.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UBHARA JAYA ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- h. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri Nomor: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jaya;
- k. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek Dikti Edisi 12 tahun 2018 (edisi Revisi Tahun 2019).

BAB II

KRITERIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Pengertian

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PkM tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Penjelasan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PkM dan Kewirausahaan sehingga setiap perguruan tinggi dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat lebih rinci lagi. Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan PkM yang terdiri atas standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada delapan standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristek Dikti menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

2.2 Tujuan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UBHARA JAYA secara umum bertujuan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat baik dilakukan melalui institusi sosial keagamaan, pemerintah, dunia usaha, industri dan sebagainya. Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan suatu penelitian atau mengkaji ulang hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEKS, secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

- a. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan,
- b. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat kearah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku,

- c. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangan dalam proses globalisasi, dan
- d. Memberi masukan kepada program studi di lingkungan UBHARA JAYA untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan.

2.3 Jenis

UBHARA JAYA memiliki dua jenis pengabdian masyarakat, sebagai berikut:

- a. Pengabdian Masyarakat Mandiri (insidental) atau Hibah Eksternal
Pengabdian masyarakat mandiri atau hibah eksternal adalah pengabdian masyarakat yang dibiayai dengan dana mandiri atau dana dari eksternal UBHARA JAYA.
- b. Pengabdian Masyarakat Hibah Internal
Pengabdian masyarakat hibah kompetitif adalah pengabdian masyarakat yang diperuntukkan oleh Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. Pengabdian masyarakat hibah internal dibiayai oleh UBHARA JAYA.

2.4 Bentuk

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa hal-hal berikut :

- a. Pembelajaran masyarakat yang berkelanjutan, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan,
- b. Pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra,
- c. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warga negara,
- d. Pemberdayaan ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan dalam bentuk rintisan usaha mandiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan,
- e. Layanan masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, pengabdian, dan lain-lain,
- f. Uji coba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil pengabdian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat, misalnya

pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dan lain-lain, dan

- g. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial dalam bentuk pemberdayaan secara berkelanjutan dan tidak terbatas sumbangan materi.

2.5 Sifat Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan sifatnya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu pengabdian kepada masyarakat internal dan eksternal.

Pengabdian kepada masyarakat internal UBHARA JAYA yaitu pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya berasal dari anggaran belanja dan pendapatan internal UBHARA JAYA atau pengabdian kepada masyarakat bersama pihak lain yang dikelola secara mandiri oleh UBHARA JAYA. Pengabdian kepada masyarakat internal dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu (1) pengabdian kepada masyarakat monodisiplin yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa di lingkungan program studi, (2) pengabdian kepada masyarakat multidisiplin yang dilakukan dosen dan mahasiswa antar program studi di bawah Fakultas yang sama, dan (3) pengabdian kepada masyarakat interdisiplin yang dilakukan antar dosen dan mahasiswa antar Fakultas di lingkungan UBHARA JAYA.

Sedangkan pengabdian kepada masyarakat eksternal adalah pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh pihak eksternal UBHARA JAYA. Pihak eksternal yang dimaksud dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada, sumber pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek/BRIN melalui hibah pengabdian kepada masyarakat, Kementerian lain, Pemerintah Daerah, lembaga/institusi lain yang memerlukan jasa pengabdian kepada masyarakat atau dalam bentuk kerjasama pengabdian kepada masyarakat dan atau kompetisi. Pengabdian kepada masyarakat eksternal menggunakan pedoman dari pemberi dana dan diatur dalam pedoman ini dalam hal koordinasi kegiatan dan mekanisme legalitas institusinya.

2.6 Asas dan Khalayak

Sebagai landasan dalam menyusun kebijakan serta strategi pengembangan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat perlu ditetapkan asas-asas yang perumusannya dilandasi oleh tujuan serta kondisi UBHARA JAYA dan masyarakat mitra. Asas-asas pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

- a. Asas Memandu Ilmu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilandasi dengan kaidah dan norma yang sebagai panduan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

- b. Asas Kelembagaan

Program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika UBHARA JAYA harus dilaksanakan secara melembaga. Oleh karenanya asas kelembagaan merupakan salah satu ciri pokok yang tidak boleh ditinggalkan.

- c. **Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender**
Menghilangkan kesenjangan dengan memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan keadilan.
- d. **Asas Ilmu Amal Ilmiah**
Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika harus menggunakan metodologi ilmiah mulai pengembangan, perencanaan program, pelaksanaan maupun evaluasi, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan amal yang dilandasi oleh pemikiran ilmiah serta profesionalisme.
- e. **Asas Kerjasama**
Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha bersama antara UBHARA JAYA dengan pihak-pihak lain untuk perkembangan masyarakat. Hubungan kerjasama dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong atas dasar kemitraan yang saling menunjang dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan pembangunan.
- f. **Asas Kestinambungan**
Asas kesinambungan dalam program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan ciri adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta perkembangan dan kemajuan IPTEKS. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan civitas akademika UBHARA JAYA merupakan suatu usaha sadar terencana melalui tahapan- tahapan logis sistematis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan IPTEKS.
- g. **Asas Manfaat**
Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat kedepan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan aset mereka.
- h. **Asas Ramah Lingkungan**
Memberi perhatian dan proporsional pada aspek-aspek tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara pro aktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- i. **Asas Ketahanan Budaya**
Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada nilai-nilai ketahanan budaya, adat istiadat dan mengangkat kearifan lokal budaya masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen berdasarkan Jenis

Berdasarkan jenisnya, kegiatan pengabdian masyarakat UBHARA JAYA dibagi menjadi dua :

Pertama, pengabdian kepada masyarakat mandiri, insidental atau hibah eksternal. Kedua, pengabdian kepada masyarakat hibah internal.

3.1.1 Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri, Insidental atau Hibah Eksternal

Pengabdian kepada masyarakat mandiri adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen baik secara individual maupun berkelompok dengan menggunakan pembiayaan mandiri oleh dosen yang bersangkutan atau pihak eksternal.

Pengabdian kepada masyarakat hibah eksternal adalah pengabdian yang didanai oleh pihak eksternal. Pihak-pihak eksternal tersebut dapat berupa Kementerian, Swasta atau lembaga lain yang tidak mengikat. Khusus untuk PkM eksternal berbasis hibah kompetisi yang ditawarkan oleh Kementerian (Kemristek/BRIN) segala aturannya harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yaitu panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII tahun 2018 (Edisi Revisi 2019). Untuk jenis pengabdian kerjasama dengan lembaga lain, ketentuan yang diacu sesuai dengan lembaga yang bersangkutan.

Pengabdian masyarakat yang bersifat insidental yaitu kegiatan sesaat, bersifat responsif yang pada umumnya merupakan bentuk rekognisi kepakaran ilmu pengetahuan dosen, memiliki nilai *charity* atau bermotif amal. Sebagai contoh kegiatan ini adalah : narasumber seminar, pembicara talkshow, saksi ahli, pengobatan massal, tanggap bencana, dan lain-lain.

PkM insidental adalah jenis pengabdian yang tidak terstruktur dan biasanya hanya berlangsung dalam hitungan beberapa hari. Contoh dari pengabdian insidental adalah undangan untuk memberikan materi pada sebuah kegiatan ilmiah. Salah satu yang umum dikenal adalah rekognisi kepakaran dosen. Rekognisi atau pengakuan akademik adalah bentuk pengakuan yang diterima oleh seorang dosen karena memiliki kepakaran pada bidang tertentu. Seorang dosen memungkinkan untuk mendapatkan undangan dari lembaga lain dengan maksud untuk memberikan pendapat atau menyampaikan materi tertentu.

PkM insidental ini dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam setiap semester. Pengakuan angka kreditnya adalah satu angka kredit yang dapat digunakan untuk keperluan mendukung BKD internal. Untuk mendukung pengakuan tersebut, dosen harus menyerahkan bukti surat permohonan dari pihak eksternal, surat tugas dari Dekan atau LPPMP, dan surat keterangan sudah melakukan kegiatan dari pihak eksternal atau sertifikat kegiatan. Namun demikian, jika dosen bermaksud menggunakan rekognisi tersebut untuk pengajuan kenaikan pangkat, maka persyaratan yang harus dipenuhi mengacu pada model umum PkM, yaitu adanya undangan dari

pihak eksternal, surat tugas (Dekan dan LPPMP), surat keterangan sudah melakukan kegiatan, sertifikat (jika ada), dan laporan kegiatan.

3.1.2 Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal

Pengabdian masyarakat hibah internal dilaksanakan secara terencana, memecahkan masalah, komprehensif, bermakna tuntas dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak tunggal. Adapun bentuk pengabdian masyarakat hibah internal dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. PkM Berbasis Hasil Riset

a. Pengertian

PkM Berbasis Hasil Riset merupakan kegiatan pengabdian yang menerapkan hasil-hasil pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan PkM ini juga merupakan penciptaan teknologi tepat guna, dan penerapan suatu model yang inovatif atau model lainnya sesuai dengan bidang ilmu setiap prodi. Dengan cara demikian kegiatan PkM tidak hanya bersifat coba-coba, akan tetapi merupakan kegiatan yang sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai mitra. Pada dasarnya, PkM berbasis hasil riset merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengabdian yang telah menghasilkan produk pengabdian yang layak didiseminasikan ke masyarakat mitra.

b. Tujuan

Tujuan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian adalah:

- a) Meningkatkan semangat dosen UBHARA JAYA untuk melaksanakan kegiatan PkM berdasarkan bidang keahliannya dengan basis penerapan pengabdian,
- b) Mendorong dosen UBHARA JAYA untuk melakukan pengabdian yang bisa ditindak lanjuti dengan kegiatan PkM,
- c) Meningkatkan kemampuan dosen untuk menciptakan model dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan
- d) Mensinergikan kegiatan pengabdian dan PkM para dosen UBHARA JAYA.

c. Persyaratan

Persyaratan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian adalah:

- a) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset diusulkan oleh dosen aktif UBHARA JAYA secara berkelompok dengan jumlah tim minimal dua orang dosen serta harus melibatkan mahasiswa (perlu dicantumkan semester mahasiswa),
- b) Pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset yang berupa pelatihan/diklat/workshop yang diikuti

pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (dua hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa),

- c) Ketua dan/atau anggota pengabdian minimal pendidikan S2, memiliki NIDN, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar),
- d) Proposal diserahkan ke Staf Bidang pengabdian kepada masyarakat dijilid rangkap tiga dengan sampul kertas warna biru muda,
- e) Jumlah pendaftar yang masuk dibatasi sampai 15 proposal untuk kluster pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.
- f) Hasil pengabdian yang layak diajukan untuk sebagai proposal pengabdian masyarakat dan kewirausahaan merupakan hasil pengabdian dosen UBHARA JAYA baik kelompok maupun individu, yang memiliki legalitas dengan dibuktikan oleh Surat Keputusan (SK) dan atau kontrak kerja dari pihak terkait,
- g) Hasil pengabdian yang dari proposal pengabdian masyarakat dan kewirausahaan merupakan pengabdian yang dilaksanakan paling lama tiga tahun terakhir,
- h) Pengabdian masyarakat berbasis hasil riset diusulkan dari hasil pengabdian yang salah satu pengabdiannya merupakan ketua atau anggota pengurus pengabdian kepada masyarakat, dan
- i) Melampirkan ringkasan pengabdian (maksimal 5 halaman) dan SK / kontrak kerja/jurnal yang sudah dipublikasikan yang dijadikan dasar riset untuk kegiatan pengabdian yang diusulkan.

2. PkM Berbasis Lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)

a. Pengertian

Pengabdian kepada masyarakat berbasis lokasi KKN ialah kegiatan pengabdian masyarakat yang dikhususkan bagi dosen pembimbing lapangan (DPL) KKN yang menggunakan lokasi KKN sebagai tempat pengabdian.

b. Tujuan

Memberdayakan masyarakat di lokasi KKN secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

c. Persyaratan

- a) Kegiatan PkM dan Kewirausahaan berbasis lokasi KKN diusulkan oleh dosen tetap secara berkelompok dengan jumlah tim minimal 2-3 orang serta harus melibatkan perwakilan mahasiswa peserta KKN,
- b) Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berada di daerah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya,
- c) Pengabdian kepada masyarakat berbasis lokasi KKN yang berupa pelatihan/diklat/workshop yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2

hari) dan jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa),

- d) Ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar),
- e) Proposal diserahkan ke Staf Bidang pengabdian kepada masyarakat UBHARA JAYA di jilid rangkap tiga dengan sampul kertas warna putih, dan
- f) Jumlah pendaftar yang masuk dibatasi sampai 15 proposal untuk kluster pengabdian kepada masyarakat di lokasi KKN.

3. PkM Berbasis Desa Binaan Kampus

a. Pengertian

Pengabdian kepada masyarakat berbasis Desa Mitra Kampus merupakan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di desa-desa yang kab/kotanya telah melakukan MoU dengan UBHARA JAYA.

b. Tujuan

Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

c. Persyaratan

- a) Kegiatan PkM berbasis hasil Pengembangan Desa Binaan Kampus diusulkan oleh dosen UBHARA JAYA secara berkelompok dengan jumlah tim minimal 2-3 orang serta harus melibatkan mahasiswa,
- b) Pengabdian kepada masyarakat berbasis Pengembangan Desa Binaan Kampus berupa pelatihan/diklat/workshop yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (2 hari) jumlah peserta minimal 25 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa),
- c) Ketua dan/atau anggota pengabdian minimal berpendidikan S2, memiliki NIDN, dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar), Tim Pengabdian dibolehkan mencari sumber dana di luar pengabdian oleh UBHARA JAYA,
- d) Proposal diserahkan ke Staf Bidang pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan di jilid rangkap tiga dengan sampul kertas warna Merah Muda,
- e) Jumlah pendaftar yang masuk dibatasi sampai 15 proposal untuk kluster pengabdian kepada masyarakat berbasis Desa Binaan Kampus,
- f) Pengusul proposal telah memperoleh Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan OPD (Organisasi Perangkat Desa) terkait yang ada di kab/kota lokasi pengabdian (akan diprioritaskan),

- g) Lokasi pengabdian diutamakan desa-desa yang kabupaten/kotanya telah melakukan MoU dengan UBHARA JAYA,
- h) Pengabdian berbasis hasil riset diusulkan dari hasil pengabdian yang salah satu pengabdiannya merupakan ketua atau anggota pengusul pengabdian kepada masyarakat, dan
- i) Melampirkan ringkasan pengabdian (maksimal 5 halaman) dan SK/kontrak kerja/jurnal yang sudah dipublikasikan yang dijadikan dasar riset untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang diusulkan.

4. PkM Berbasis Masyarakat Sekitar Kampus

a. Pengertian

Pengabdian kepada masyarakat berbasis masyarakat sekitar kampus merupakan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dengan lokasi di sekitar kampus yang berada di wilayah Kota Bekasi.

b. Tujuan

Memberdayakan masyarakat dengan keahlian yang dimiliki oleh tim pengabdian masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

c. Persyaratan

- a) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis lingkungan kampus diusulkan oleh dosen UBHARA JAYA secara individual dan harus melibatkan mahasiswa,
- b) Pengabdian kepada masyarakat berbasis lingkungan kampus yang berupa pelatihan/ diklat/workshop yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 8 jam (1 hari) dan jumlah peserta minimal 20 orang (tidak termasuk tim pelaksana dan mahasiswa),
- c) Proposal diserahkan ke Staf Bidang pengabdian kepada masyarakat UBHARA JAYA dijilid rangkap tiga dengan sampul kertas warna kuning,
- d) Jumlah pendaftar yang masuk di batasi sampai 40 proposal untuk kluster pengabdian kepada masyarakat di sekitar kampus, dan
- e) Program pengabdian kepada masyarakat berbasis lingkungan kampus bisa dilaksanakan di seluruh wilayah kota Bekasi dan sekitarnya, bekerjasama dengan aparat pemerintah maupun komunitas yang berada di kota Bekasi.

3.2 Mekanisme Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen

Mekanisme pengusulan pengajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Dosen pengusul menyerahkan 2 (dua) eksemplar proposal yang sudah dijilid kepada Kepala Lembaga Pengabdian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi melalui staf bagian data dan informasi. Pada tahun mendatang, pendaftaran proposal usulan pengabdian dilakukan secara *online* melalui <http://lppm.ubharajaya.ac.id>,
- b. Lembar pengesahan proposal pengabdian kepada masyarakat telah ditandatangani Dekan atau Ketua Program Studi,
- c. Pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat,
- d. Setelah melihat kelengkapan dan persyaratan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat, maka Ka. LPPMP menugaskan kepada Ka. Bid Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjadwalkan *review* terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat,
- e. *Review* dilakukan oleh *Reviewer* sebagaimana yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor,
- f. Dosen akan diberikan jangka waktu 2 (dua) minggu untuk melakukan perbaikan proposal pengabdian kepada masyarakat berdasarkan masukan dari *reviewer*, dan menyerahkan kembali proposal pengabdian kepada masyarakat yang telah diperbaiki ke Ka. LPPMP sebanyak 2 (dua) eksemplar,
- g. Ka. Bid. Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan proposal pengabdian kepada masyarakat yang layak didanai ke Ka. LPPMP untuk diusulkan pendanaannya, disertai bukti telah dilakukan *review* dan proposal pengabdian kepada masyarakat yang telah diperbaiki,
- h. Penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Tahap I sebesar 70% yang diberikan setelah kontrak ditandatangani,
 - b) Tahap II sebesar 30% setelah menyampaikan publikasi / target luaran dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.
- i. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama satu semester atau satu tahun tergantung dari penilaian *reviewer*. Jika dosen belum mengumpulkan hasil pengabdian kepada masyarakatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka sisa pendanaan tidak akan dibayarkan dan dosen masih berkewajiban untuk mengumpulkan hasil laporan pengabdian kepada masyarakat tersebut, dan

- j. Dosen pengabdian memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat dan publikasi sebanyak 4 (empat) eksemplar dan diberikan kepada (1) Lembaga Pengabdian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi, (2) Fakultas/Prodi, (3) Biro Perencanaan dan Anggaran Keuangan (BPAK), dan (4) Perpustakaan.

3.3 Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat internal sampai dengan pelaporan dengan jangka waktu 4-6 bulan atau satu tahun tergantung dari penilaian *reviewer*.

3.4 Dana Pengabdian kepada Masyarakat

Besaran dana dan skema pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Skema Pendanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat

Jenis / Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat	Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Dana Pengabdian kepada Masyarakat
Pengabdian kepada masyarakat hibah internal	Pengusul dengan jabatan akademik: a. Asisten Ahli b. Lektor c. Lektor Kepala d. Guru Besar	Besaran dana adalah sebagai berikut : a. Maks Rp. 10.000.000 b. Maks Rp. 15.000.000 c. Maks Rp. 20.000.000 d. Maks Rp. 25.000.000
Pengabdian Eksternal : a. Hibah Pengabdian Ristek Dikti b. Hibah Pengabdian LPDP Kementerian Keuangan c. Instansi/Lembaga d. Pemerintah lain/Swasta e. Kerjasama pengabdian	a. Lihat Panduan edisi XI tahun 2017 b. Lihat Panduan LPDP Kementerian Keuangan c. Lihat panduan/pedoman yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga pemberi dana	a. Lihat Panduan edisi XIII tahun 2020 b. Lihat Panduan LPDP Kementerian Keuangan d. Lihat panduan/pedoman yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga pemberi dana

Catatan:

- Dosen sedang yang mengajukan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat Dikti atau ke instansi lainnya, dalam tahun yang sama tidak dipkenankan mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat internal.

3.4.1 Komponen Biaya Pengabdian kepada Masyarakat

Komponen biaya pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Komponen Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Komponen Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	Persentase
1.	Pembayaran Upah/Honorarium yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pengabdian, pembimbing, tenaga lapangan, staf administrasi.	30 %
2.	Pembelian bahan-bahan (peralatan penunjang) yang diperlukan selama dalam pengabdian kepada masyarakat.	30 %

3.	Pembayaran perjalanan dinas (biaya untuk transportasi dan akomodasi selama dilapangan).	25 %
4.	Pembayaran operasional lain yang diperlukan dalam pengabdian kepada	15 %

Catatan :

1. Semua transaksi wajib untuk disertai dengan bukti transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Semua honorarium yang terkena pajak wajib untuk dipotong pajaknya terlebih dahulu dan disertakan bukti pemotongan pajaknya.
3. Semua nota (bukti transaksi) yang dapat dilampirkan hanya bukti transaksi yang berada dalam kurun waktu pengabdian kepada masyarakat.

3.5 Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Jadwal pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan dalam Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman dan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat	Januari
2	Penerimaan proposal	Januari - Februari
3	Presentasi pengabdian kepada masyarakat dosen	Februari
4	Penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat (desk evaluation)	Februari
5	Pengumuman proposal terseleksi	Maret
6	Tanda tangan kontrak pengabdian kepada masyarakat	Maret
7	Pencairan dana termin pertama 70 %	Maret
8	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Maret - Agustus
9	Penyerahan draft naskah akhir pengabdian kepada masyarakat	September
10	Review hasil pengabdian	September
11	Presentasi laporan hasil pengabdian kepada masyarakat	Oktober
12	Perbaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat	Oktober
13	Penyerahan <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> empat eksemplar laporan lengkap dengan pengesahan.	Oktober
14	<i>Soft copy scan</i> laporan keuangan (nota asli diserahkan ke bagian keuangan (BPAK))	Oktober
15	Pencairan dana pengabdian termin kedua 30 % jika menyerahkan naskah publikasi (minimal <i>letter of acceptance</i> = LOA).	November-Desember

BAB IV

MEKANISME PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Seleksi dan Komponen Penilaian Usulan Pengabdian kepada Masyarakat

Mekanisme seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat dosen dilakukan melalui seminar proposal untuk mempresentasikan proposal dihadapan dua orang *reviewer* yang ditugaskan oleh Rektor, dengan penilaiannya berdasarkan pada lima indikator, yakni kualitas topik, perumusan masalah, metode, kelayakan dan peluang luaran pengabdian kepada masyarakat.

4.2 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah penandatanganan kontrak. Waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat antara 4-6 bulan atau satu tahun tergantung dari penilaian *reviewer*. Selama melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap kegiatan dicatat dalam buku harian (*log book*), dan biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib dibuktikan dengan bukti pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3 Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, LPPMP melakukan kegiatan pemantauan atau monitoring dan evaluasi (*monev*). Kegiatan *monev* dimaksudkan untuk melihat kondisi dan kendala-kendala di lapangan. *Monev* ini dilakukan pada saat pengabdian berlangsung dan sesudah pengabdian berakhir. *Monev* dilaksanakan dengan atau tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada dosen. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan pengawasan dan sebagai bahan masukan untuk evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu kegiatan *monev* adalah meminta dosen untuk mempresentasikan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sebelumnya sudah mengirim laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat.

4.4 Laporan Interim dan Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat


Penerima hibah pengabdian wajib menyampaikan laporan interim (laporan kemajuan) dan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat. Laporan interim diserahkan sebelum *monev* dilakukan sedangkan penyerahan laporan akhir wajib dilaksanakan setelah seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat berakhir. Laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dan publikasi jurnal merupakan syarat untuk pencairan tahap akhir dana pengabdian kepada masyarakat.

BAB V PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Sebagaimana diuraikan di muka, kegiatan PkM di UBHARA JAYA ada empat macam, yaitu Mandiri, Internal, Kompetisi, dan Eksternal. Guna mempermudah pemahaman tentang bagaimana proses kegiatan mulai dari awal sampai dengan akhir dari masing-masing jenis PkM tersebut, maka diperlukan adanya prosedur operasional baku. Pada bagian berikut, disajikan standar operasional bagku masing-masing jenis PkM yang dimaksud.

5.1. Prosedur Operasional Baku PKM Mandiri


Prosedur operasional baku kegiatan PkM Mandiri di Ubhara Jaya dijabarkan dalam gambar 5.1 berikut :



Gambar 5.1 Alur Kegiatan Pengusulan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Abdimas Mandiri

5.2. Prosedur Operasional Baku PkM Kompetisi Internal


Prosedur operasional baku kegiatan PkM kompetisi internal di Ubhara Jaya dijabarkan dalam gambar 5.2 berikut :



Gambar 5.2 Alur Kegiatan PkM kompetisi internal

5.3. Prosedur Operasional Baku PkM Eksternal


Prosedur operasional baku kegiatan PkM kompetisi eksternal di Ubhara Jaya dijabarkan dalam gambar 5.3 berikut :



Gambar 5.3 Alur Kegiatan PkM kompetisi eksternal

5.4. Prosedur Operasional Baku PkM Insidentil

Prosedur operasional baku kegiatan PkM insidentil di Ubhara Jaya dijabarkan dalam gambar 5.4 berikut :



Gambar 5.4 Alur Kegiatan Pengusulan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Abdimas Insidentil

BAB VI

PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA

6.1 Pengertian

Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya peningkatan nilai tambah masyarakat sasaran. PKM-M juga dapat berupa upaya untuk membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, sosialisasi penggunaan obat secara rasional, pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, upaya penyembuhan buta aksara dan lain-lain bagi masyarakat baik formal maupun non-formal, yang sementara ini dinilai tidak produktif. PKM-M mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan masyarakat sasaran dalam rangka mengidentifikasi permasalahan masyarakat sasaran, karena aktivitas PKM-M merupakan program pendampingan atau pemberdayaan masyarakat dalam memperoleh solusi atas persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, di dalam usul PKM-M harus dilampirkan surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari masyarakat sasaran.

6.2 Tujuan

Tujuan PKM-M adalah menumbuhkembangkan minat mahasiswa dalam mengabdikan ilmunya untuk mencari solusi atas persoalan yang muncul di masyarakat melalui karya kreatif dan inovatif.

6.3 Luaran

Luaran dari kegiatan PKM-M dapat berupa nilai tambah yang dapat dinikmati oleh masyarakat sasaran, jasa, desain, atau barang. Selain itu tim PKM-M juga harus membuat artikel ilmiah.

6.4 Kriteria Pengusul

Kriteria pengusul untuk kegiatan PkM-Mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah mahasiswa aktif dan terdaftar di UBHARA JAYA dibuktikan dengan adanya kartu rencana studi (KRS) semester berjalan,
- b. Pengusul pengabdian kelompok sangat dianjurkan lintas program studi/fakultas,
- c. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua pengabdian dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan,
- d. Semua pengusul wajib mengikuti format dan sistematika dalam buku pedoman Program Kreativitas Mahasiswa versi terbaru,
- e. Pada saat penandatanganan kontrak pengabdian, pengusul tercatat sudah tidak memiliki tanggungan laporan pengabdian sebelumnya, dan
- f. Proposal yang sudah lengkap diserahkan dalam bentuk softfile (PDF) dan dijilid sebanyak dua eksemplar ke LPPMP melalui bagian data dan informasi bidang pengabdian.

6.5 Sumber Dana Kegiatan

Sumber dana kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa bisa berasal internal UBHARA JAYA dan eksternal UBHARA JAYA yaitu Direktorat Kehamasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Adapun skema pengabdian masyarakat mahasiswa, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Tabel Sumber Dana Kegiatan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa

Sumber Pendanaan	Biaya Pengabdian	Apresiasi/Reward Publikasi
Internal LPPMP	Rp. 2.000.000	a. 400.000 (nasional) b. 750.000 (nasional terakreditasi)
Hibah	Mengikuti Skema Kemendibud untuk Hibah PKM	Mengikuti Skema Kemendibud untuk Hibah PKM

6.6 Tata Cara Pengusulan Program Kreativitas Mahasiswa

Tata cara pengusulan Program Kreativitas Mahasiswa dapat dilihat pada buku Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa yang diunduh melalui laman web berikut: <http://simbelmawa.ristekdikti.go.id/>.

BAB VII

ETIKA PENGABDIAN

7.1 Etika Pengabdian

Etika secara umum adalah seperangkat aturan, tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur harapan kita terhadap perilaku kita sendiri dan orang lain. Etika pengabdian adalah seperangkat etika yang mengatur bagaimana pengabdian dan lainnya dilakukan di lembaga-lembaga pengabdian seperti universitas, dan bagaimana itu disebarluaskan dengan cara yang baik dan benar. Etika pengabdian berkaitan dengan bagaimana peneliti melakukan pengabdian dengan tanggung jawab, terutama terhadap peserta, kolega, pemberi kerja, pemberi dana, dan masyarakat.

Etika pengabdian penting karena sejumlah alasan. Alasan-alasan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Etika pengabdian mempromosikan tujuan pengabdian, seperti memperluas pengetahuan.
2. Etika pengabdian mendukung nilai-nilai yang dibutuhkan untuk kerja kolaboratif, seperti saling menghormati dan keadilan. Ini penting karena pengabdian ilmiah bergantung pada kolaborasi antara peneliti dan kelompok.
3. Etika pengabdian berarti bahwa para peneliti dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Banyak peneliti didukung oleh uang publik, dan peraturan tentang konflik kepentingan, pelanggaran, dan pengabdian yang melibatkan manusia atau hewan diperlukan untuk memastikan bahwa uang dibelanjakan dengan tepat.
4. Etika pengabdian memastikan bahwa masyarakat dapat mempercayai pengabdian. Agar orang dapat mendukung dan mendanai pengabdian, mereka harus percaya diri di dalamnya.
5. Etika pengabdian mendukung nilai-nilai sosial dan moral yang penting, seperti prinsip tidak membahayakan orang lain.

Perilaku pengabdian etis menyiratkan penerapan prinsip-prinsip etika dasar dan undang-undang untuk pengabdian ilmiah dalam semua domain pengabdian yang mungkin, misalnya pengabdian biomedis, ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Masalah-masalah etika yang paling umum dapat berupa hal-hal berikut

1. Keterlibatan anak-anak, pasien, atau populasi rentan,
2. Penggunaan sel induk embrionik manusia,
3. Masalah privasi dan perlindungan data, dan
4. Pengabdian tentang hewan dan primata non-manusia.

Semua itu juga termasuk penghindaran dari pelanggaran integritas pengabdian. Banyak atau bahkan sebagian besar kode etik mencakup bidang-bidang khusus yang penting. Bidang-bidang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran dan integritas

Kejujuran dan integritas berarti bahwa kita perlu melaporkan pengabdian kita dengan jujur, dan bahwa ini berlaku misalnya terkait dengan metode (apa yang kita lakukan), data, hasil, dan apakah kita sebelumnya telah memublikasikannya. Kita tidak boleh membuat data apa pun, termasuk mengekstrapolasi secara tidak masuk akal dari beberapa hasil kita, atau melakukan apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai mencoba menyesatkan siapa pun. Lebih baik mengungkapkan lebih singkat daripada melebih-lebihkan temuan. Ketika bekerja dengan orang lain, kita harus selalu mematuhi perjanjian apa pun, dan bertindak dengan tulus.

2. Objektivitas

Kita harus berusaha menghindari bias dalam segala aspek pengabdian kita, termasuk desain, analisis data, interpretasi, dan *peer review*. Misalnya, kita tidak boleh merekomendasikan sebagai *peer reviewer* atas seseorang yang kita kenal, atau yang telah bekerja sama dengan kita, dan harus berusaha memastikan bahwa tidak ada kelompok yang secara tidak sengaja dikeluarkan dari pengabdian kita. Ini juga berarti bahwa kita perlu mengungkapkan kepentingan pribadi atau keuangan apa pun yang dapat memengaruhi pengabdian kita.

3. Kehati-hatian

Berhati-hatilah dalam melakukan pengabdian untuk menghindari kesalahan ceroboh. Kita juga harus meninjau pekerjaan dengan cermat dan kritis untuk memastikan bahwa hasilnya kredibel. Penting juga untuk menyimpan catatan lengkap dari pengabdian kita. Jika kita diminta untuk bertindak sebagai *peer review*, maka kita harus meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan penuh.

4. Keterbukaan

Kita harus selalu siap untuk membagikan data dan hasil kerja, bersama dengan setiap alat baru yang kita kembangkan, ketika kita memublikasikan temuan, karena hal ini membantu untuk pengetahuan lebih lanjut dan memajukan ilmu pengetahuan. Kita juga harus terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru.

5. Penghargaan untuk Kekayaan Intelektual

Kita tidak boleh menjiplak, atau menyalin, pekerjaan orang lain dan mencoba untuk menirunya sebagai milik kita. Kita harus selalu meminta izin sebelum menggunakan alat atau metode orang lain, data atau hasil yang tidak dipublikasikan. Kita tidak boleh melakukan plagiarisme. Jelas, kita perlu menghormati hak cipta dan paten, bersama dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya, dan selalu mengakui kontribusi untuk pengabdian kita. Jika ragu, akui, untuk menghindari risiko plagiarisme.

6. Kerahasiaan

Kita harus menghormati apapun yang telah diberikan secara rahasia. Kita juga harus mengikuti pedoman tentang perlindungan informasi sensitif seperti catatan pasien.

7. Publikasi yang Bertanggung Jawab

Kita harus menerbitkan untuk maju ke keadaan pengabdian dan pengetahuan, dan tidak hanya untuk memajukan karir kita. Ini berarti, pada dasarnya, kita tidak boleh memublikasikan apa pun yang bukan barang baru, atau yang menggandakan karya orang lain.

8. Legalitas

Kita harus selalu sadar akan undang-undang dan peraturan yang mengatur pekerjaan kita, dan pastikan bahwa kita mematuhi.

7.2 Integritas Pengabdian

Integritas pengabdian dapat didefinisikan sebagai kepatuhan aktif terhadap prinsip-prinsip etika dan standar profesional yang penting untuk praktik pengabdian yang bertanggung jawab. Kepatuhan aktif adalah penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik itu sebagai credo pribadi, bukan sekadar menerimanya sebagai penyimpangan oleh pembuat peraturan. Prinsip etika adalah kejujuran, aturan emas, kepercayaan, dan penghargaan tinggi terhadap catatan ilmiah.

Integritas pengabdian adalah aspek karakter moral dan pengalaman, yang terutama melibatkan komitmen terhadap kejujuran intelektual dan tanggung jawab pribadi atas tindakan seseorang dan pada serangkaian praktik yang menjadi ciri perilaku pengabdian yang bertanggung jawab. Praktik-praktik yang dimaksud meliputi:

1. Kejujuran dan keadilan dalam mengusulkan, melakukan, dan melaporkan pengabdian,
2. Keakuratan dan keadilan dalam mewakili kontribusi terhadap proposal dan laporan pengabdian,
3. Kemahiran dan keadilan dalam *peer review*,
4. Kollegialitas dalam interaksi ilmiah, komunikasi dan berbagi sumber daya,
5. Pengungkapan konflik kepentingan,
6. Perlindungan sUBHARA JAYAek manusia dalam melakukan pengabdian,
7. Perawatan manusiawi terhadap makhluk hidup lain dalam melakukan pengabdian,
8. Ketaatan pada tanggung jawab timbal balik dosen (pembimbing) dan mahasiswa,
9. Meminimalkan potensi risiko bagi para peneliti dan peserta pengabdian,
10. Melindungi yang rentan dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka, dan
11. Pengamanan data yang dikumpulkan selama pengabdian, khususnya data sensitif, menghormati kerahasiaan.

BAB VIII

BEBAN SKS PENGABDIAN MASYARAKAT

Sebagai masyarakat akademik dan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen memiliki kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat. Dosen dapat melakukan PkM secara mandiri atau berkolaborasi secara internal maupun eksternal. Setiap kegiatan PkM memiliki bobot SKS untuk setiap tahapannya. Pembobotan ini dilakukan agar dosen bisa mengetahui dan mengukur capaian sks dalam melakukan perencanaan PkM selama satu semester atau satu tahun. Tentunya hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas kegiatan, pelaporan dan target publikasi luaran yang ditentukan dari setiap kegiatan PkM oleh dosen. Berikut ini adalah perhitungan beban sks untuk setiap kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8.1. Beban SKS Usulan dan Pelaporan Kegiatan PkM Kompetisi Internal

Satuan Kredit Semester untuk usulan (proposal) dan laporan pengabdian masyarakat dosen dapat dilihat pada tabel 8.1. Beban sks pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui kompetisi internal dapat dihitung setelah pengumpulan proposal (usulan). Dosen wajib menyerahkan laporan akhir lengkap sebelum kegiatan akademik di semester yang bersangkutan berakhir. Bagi pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui kompetisi internal, beban sks dapat dihitung setelah mengumpulkan laporan akhir lengkap dan proposalnya.

Tabel 8.1 Beban SKS Usulan dan Pelaporan Kegiatan PkM Kompetisi Internal

Program	Kegiatan	Peran	Beban sks / smt	Perbandingan Beban Berdasarkan Waktu			Bukti Penugasan	Bukti Luaran
				1 smt	2 smt	3 smt		
Perencanaan, Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan karya teknologi dan seni serta laporannya	Usulan	Ketua	0,6	100%			Surat Tugas Fakultas	Proposal yang telah disetujui Dekan/KaProdi, Kabid PkM dan Ka.LPPMP
		Anggota	0,4	100%				
	Pelaporan	Ketua	1,8	100%	40% smt 1 60% smt 2	30% smt 1 30% smt 2 40% smt 3	Surat Tugas Fakultas	Laporan Akhir
		Anggota	1,2					

8.2. Beban sks PkM Memberikan Pelatihan/Penyuluhan/Penataran yang terprogram

Satuan Kredit Semester untuk laporan kegiatan pelatihan/penyuluhan/penataran yang terprogram atau direncanakan dapat dilihat pada tabel 8.2. Dosen wajib menyerahkan laporan kegiatan berupa laporan hasil kegiatan, makalah / materi yang disampaikan atau sertifikat/prosiding. Bagi pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan/penyuluhan/penataran, beban sks dapat dihitung setelah mengumpulkan laporan bukti luaran.

Tabel 8.2 Beban SKS Usulan dan Pelaporan Kegiatan PkM Pelatihan/Penyuluhan/Penataran yang terprogram atau direncanakan

Program	Kegiatan	Peran	Beban sks / smt	Perbandingan Beban Berdasarkan Waktu			Bukti Penugasan	Bukti Luaran
				1 smt	2 smt	3 smt		
Terjadwal / Terprogram dalam satu semester atau lebih	Tingkat Internasional	Pembicara/ Narasumber/ Pemateri	4,0	100%	40% smt 1 60% smt 2	30% smt 1 30% smt 2 40% smt 3	Surat Tugas Fakultas	Laporan Hasil Kegiatan Makalah/Materi yang disampaikan Sertifikat / Prosiding (pilih salah satu)
	Tingkat Nasional		3,0					
	Tingkat Lokal		2,0					
Terjadwal/ Terprogram kurang dari satu semester dan minimal 1 bulan	Tingkat Internasional	Pembicara/ Narasumber/ Pemateri	3,0	100%				
	Tingkat Nasional		2,0					
	Tingkat Lokal		1,0					

8.3. Beban sks PkM Memberikan Pelatihan/Penyuluhan/Penataran bersifat insidental / tidak terjadwal

Satuan Kredit Semester untuk laporan kegiatan pelatihan/penyuluhan/penataran yang tidak terjadwal atau insidental dapat dilihat pada tabel 8.3. Dosen wajib menyerahkan laporan kegiatan berupa laporan hasil kegiatan, makalah/materi yang disampaikan atau sertifikat/prosiding. Bagi pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan/penyuluhan/penataran insidental/tidak terprogram, beban sks dapat dihitung setelah mengumpulkan laporan bukti luaran.

Tabel 8.3 Beban SKS Usulan dan Pelaporan Kegiatan PkM Pelatihan/Penyuluhan/Penataran yang tidak dijadwalkan atau insidental

Program	Kegiatan	Peran	Beban sks / smt	Perbandingan Beban Berdasarkan Waktu			Bukti Penugasan	Bukti Luaran
				1 smt	2 smt	3 smt		
Insidental Tidak Terjadwal / Tidak Terprogram Kurang dari Satu Semester atau Satu Kali Kegiatan	Pelatihan / Penyuluhan / Penataran	Pembicara/ Narasumber/ Pemateri	1,0	100%			Surat Tugas Fakultas	Laporan Hasil Kegiatan Makalah/Materi yang disampaikan Sertifikat / Prosiding (pilih salah satu, jika ada)

8.4. Beban sks PkM Menulis dan Menghasilkan Buku/Modul

Satuan kredit semester untuk beban menuliskan dan menghasilkan buku/modul dapat dilihat pada tabel 8.4. Uraian pembagian beban sks penulisan buku adalah sebagai berikut. Jika penulis buku terdiri dari dua orang, maka penulis pertama mendapatkan hak sebesar 60% beban sks dan penulis kedua mendapatkan 40% dari beban sks. Jika penulisnya lebih dari dua orang, maka penulis pertama tetap mendapatkan 60% beban sks dan penulis lainnya mendapatkan 40% dari beban sks dan dibagi rata sesama penulis, kecuali untuk penulis pertama.

Tabel 8.4 Beban SKS Menulis dan Menghasilkan Buku/Modul

Program	Kegiatan	Progres	Beban sks / buku / modul	Perbandingan Beban Berdasarkan Waktu			Bukti Penugasan	Bukti Luaran
				1 smt	2 smt	3 smt		
Penulisan Buku/Modul	Menulis dan menghasilkan karya pengabdian (buku) ber-ISBN	Konsep	3,0	100%	40% smt 1		Surat Tugas Fakultas Penyesunan	Print out/File PDF (Cover, Daftar Isi, Konten, Referensi)
		Selesai			60% smt 2		Surat Tugas Fakultas Menerbitkan	Hasil Cetak / PDF
	Menulis dan menghasilkan modul karya pengabdian untuk pembelajaran tidak ber-ISBN	Konsep	2,0	100%	40% smt 1		Surat Tugas Fakultas Penyesunan	Print out/File PDF (Cover, Daftar Isi, Konten, Referensi)
		Selesai			60% smt 2		Surat Tugas Fakultas Menerbitkan	Hasil Cetak / PDF

8.5. Beban sks Peran Aktif Dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah

Satuan kredit semester untuk peran aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah bisa dilihat pada tabel 8.5. Uraian beban didasarkan kepada peran aktif sebagai editor / dewan penyunting / dewan redaksi jurnal ilmiah internasional dan jurnal ilmiah nasional yang dihitung pertahun.

Tabel 8.5 Beban Peranan Aktif Sebagai Pengelola Jurnal Ilmiah

Program	Kegiatan	Beban SKS	Bukti Penugasan
Peran aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	Editor/ Dewan Penyunting/ Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Internasional	1	Surat Pengangkatan/Penugasan Sebagai Editor / Dewan Penyunting / Dewan Redaksi
	Editor/ Dewan Penyunting/ Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Nasional	0,5	

BAB IX

PENUTUP

Sebagai masyarakat akademik dan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain melakukan pengabdian, dosen dituntut untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Idealnya, hasil pengabdian dosen menjadi bahan terbaik untuk meneruskannya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar terbentuk atau tercipta keberlanjutan dari rangkaian kegiatan pengabdian sampai kepada ketermanfaatannya bagi masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat dapat melakukan pengabdian secara mandiri atau berkolaborasi dengan anggota lain. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan peneliti dari institusi yang sama atau dari institusi lain. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dapat didanai dari sumber internal atau eksternal.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporannya harus mengikuti pedoman atau panduan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, dosen harus memperhatikan mekanisme pengabdian serta menjalankannya sesuai dengan prosedur operasi standar. Pada akhirnya, dosen dituntut untuk memublikasikan hasil pengabdian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian mendasar sebuah pengabdian.

Selain dosen, mahasiswa juga dituntut untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian tersebut dapat berkaitan langsung dengan tugas wajib, yaitu menyusun skripsi, tesis, atau disertasi atau berbasis hibah. Namun demikian, mahasiswa memiliki kesempatan untuk membuat pengabdian yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan akademik, seperti misalnya mengikuti lomba pengabdian atau kompetisi lain berbasis pengabdian.

Buku pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan panduan kepada dosen dan mahasiswa UBHARA JAYA terkait dengan pengabdian. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi dosen dan mahasiswa UBHARA JAYA dalam melaksanakan pengabdian dan menjadi patokan pengabdian kepada masyarakat demi terciptanya budaya akademik terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, S., Armstrong, A., Carter, K., Graham, H., Hayward, P., Henry, A., Holland, T., Holmes, C., Lee, A., McNulty, A., Moore, N., Nayling, N., Stokoe, A., dan Strachan, A. (2013). Everyday ethics in community-based participatory research. *Contemporary Social Science*, 8(3): 263-277.
- Bird, S.J. (2002). Self-plagiarism and dual and redundant publications: what is the problem? Commentary on 'Seven ways to plagiarize: handling real allegations of research misconduct'. *Science and Engineering Ethics*. 8(4): 543–544.
- Dellavalle, R.P., Banks, M.A., dan Ellis, J.I. (2007). [Frequently asked questions regarding self-plagiarism: How to avoid recycling fraud](#). *Journal of the American Academy of Dermatology*. 57(3): 527.
- Hammersley, M. (2015). On ethical principles for social research. *International Journal of Social Research Methodology*, 18: 433-449.
- Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2018). *Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII* (Edisi revisi 2020), Jakarta: KEMENRISTEK DIKTI.
- Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Resnick, D.B. (2015). What is ethics in research and why is it important?. Diakses di: <https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis/index.cfm>.
- Resnik, D.B. (1998). *The Ethics of Science: an introduction*, London: Routledge. hal. 177.
- Roig, M. (2010). Plagiarism and self-plagiarism: What every author should know. *Biochimica Medica*, 20(3): 295-300.
- Samuelson, P. (1994). Self-plagiarism or fair use?, *Communications of the ACM*. 37(8): 21–25.
- Scanlon, P.M. (2007). *Song from myself: an anatomy of self-plagiarism*. *Plagiarism*. 2(1): 1–11.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lampiran 1.1

Format Halaman Sampul Proposal Penelitian

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Dosen Ketua dan Anggota Lengkap dengan Gelarnya

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

BULAN DAN TAHUN

Lampiran 1.2
Format Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN
USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul Pengabdian kepada masyarakat :
- Bidang Ilmu :
2. Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap dan Gelar :
- b. Jenis Kelamin :
- c. NIDN/NIP :
- d. Jabatan Fungsional :
- e. Jabatan Struktural :
- f. Fakultas/Program Studi :
3. Alamat Ketua Pelaksana :
- a. Alamat Kantor/telp/fax/E-mail :
- b. Alamat Rumah/Telp/fax/E-mail :
4. Jumlah Anggota Pelaksana
- a. Nama Anggota :
5. Lokasi :
6. Kerjasama dengan Institusi lain :
- a. Nama Institusi/ :
- b. Alamat :
- c. Telp/fax/E-mail :
7. Lama Kegiatan :
8. Biaya yang diajukan :
- a. Sumber dari Universitas :
- b. Sumber Lain, sebutkan :
- c. Jumlah :

Mengetahui,
Dekan/Ka Prodi.....

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Pengabdian,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Lembaga Pengabdian, Pengabdian
Masyarakat dan Publikasi

(.....)

Lampiran 1.3 Format Sistematika Usulan

SISTEMATIKA USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Usulan Pengabdian kepada masyarakat **maksimum berjumlah 15 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut :

1. HALAMAN SAMPUL (lampiran 2.1)

- a) Secara umum memuat judul, namapelaksana dan anggota, fakultas dan tahun.
- b) Warna kulit disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing:
 - Fakultas Hukum : Merah
 - Fakultas Ekonomi : Abu-abu
 - Fakultas Teknik : Biru
 - Fakultas Ilmu Komunikasi : Hijau
 - Fakultas Psikologi : Ungu
 - Fakultas Ilmu Pendidikan : Orange
 - Magister Manajemen : Coklat
 - Magister Ilmu Hukum : Coklat
- c) Penjilidan Proposal
 - Saat mengajukan : jilid biasa (plastic mika)
 - Setelah proposal disetujui : Jilid cover bersambung (tidak memakai lakban)

2. HALAMAN PENGESAHAN (lampiran 2.2)

3. DAFTAR ISI

4. RINGKASAN (maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan umum pengabdian dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

5. BAB 1. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan dilaksanakan, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) kegiatan. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan (gejala atau kaidah, metode, teori, atauantisipasi) yang mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinal serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ipteksosbud.

6. BAB 2. TARGET LUARAN

Uraikan target luaran diprediksi sesuai dengan komponen rencana kegiatan seperti bahan baku, produksi, proses, manajemen, pemasaran, SDM, fasilitas, finansial. Rencana tersebut agar disusun dalam bentuk jadwal kerja. Nyatakan juga pemilihan ipteks yang diterapkan dalam rangka menghasilkan jasa atau produk komersial

7. BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Mengacu kepada butir analisis situasi, uraikan aspek bisnis rencana usaha kegiatan dengan membagi menjadi komponen sebagai berikut.

- a. Bahan Baku
- b. Produksi
- c. Proses Produksi
- d. Manajemen
- e. Sumber daya Manusia
- f. Pemasaran
- g. Fasilitas
- h. Finansial
- i. Dan lainnya

8. B A B 4 . BIAYA DAN JADWAL PENGABDIAN

8.1 ANGGARAN BIAYA

Berikan justifikasi anggaran secara rinci yang mengacu pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format tabel dengan komponen sebagai berikut :

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Diusulkan (Rp)
1	Gaji dan Upah (Maks 30 %)	
2	Bahan habis pakai dan peralatan (30-40 %)	
3	Perjalanan (15-25 %)	
4	Lainnya sebutkan (Maks. 15 %)	

8.2 JADWAL PENGABDIAN

Jadwal pengabdian disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana pengabdian yang diajukan dan sesuai dengan format sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Bulan ke-1			Bulan ke-2			Bulan ke-n		
		1	2	...	1	2	...	1	2	...
1	Kegiatan 1									
2	Kegiatan 2									
3	Kegiatan 3									
4	Kegiatan 4									
...									
...									
n	Kegiatan n									

9. REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Referensi.

10. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang telah ditandatangani masing- masing.

Lampiran 2. Rincian anggaran yang diusulkan

Lampiran 3. Peta Lokasi Wilayah.

Lampiran 4. Surat Kesepakatan untuk menjalankan Kerjasama antara perguruan tinggi dengan Pemda/Mitra yang ditandatangani Ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat-UBHARA JAYA dan Pemda/Mitra serta menyebutkan peran serta dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Lampiran 1.4
Formulir Halaman Sampul Laporan

LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TIM PENGUSUL
(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

PROGRAM STUDI FAKULTAS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

BULAN DAN TAHUN

Lampiran 1.5
Format Lembar Pengesahan Laporan

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul PkM dan Kewirausahaan :
- Bidang Ilmu :
2. Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap dan Gelar :
- b. Jenis Kelamin :
- c. NIDN/NIP :
- d. Jabatan Fungsional :
- e. Jabatan Struktural :
- f. Fakultas/Program Studi :
3. Alamat Ketua Pelaksana :
- a. Alamat Kantor/telp/fax/E-mail :
- b. Alamat Rumah/Telp/fax/E-mail :
4. Jumlah Anggota PkM :
- a. Nama Anggota PkM :
5. Lokasi Pengabdian :
6. Kerjasama dengan Institusi lain :
- a. Nama Institusi :
- b. Alamat :
- c. Telp/fax/E-mail :
7. Waktu Pelaksanaan PkM :
8. Biaya yang diajukan :
- a. Sumber dari Universitas :
- b. Sumber Lain, sebutkan :
- c. Jumlah :

Mengetahui,
Dekan/Ka Prodi.....

Kota, Tanggal Bulan tahun
Ketua Pengabdian,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Lembaga Pengabdian, Pengabdian
Masyarakat dan Publikasi

(.....)

Lampiran 1.6.
Format Lembar Pengesahan Laporan

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul PkM :
- Bidang Ilmu :
2. Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap dan Gelar :
- b. Jenis Kelamin :
- c. NIDN/NIP :
- d. Jabatan Fungsional :
- e. Jabatan Struktural :
- f. Fakultas/Program Studi :
3. Alamat Ketua Pelaksana :
- a. Alamat Kantor/telp/fax/E-mail :
- b. Alamat Rumah/Telp/fax/E-mail :
4. Jumlah Anggota PkM :
- a. Nama Anggota PkM :
5. Lokasi Pengabdian :
6. Kerjasama dengan Institusi lain
- a. Nama Institusi :
- b. Alamat :
- c. Telp/fax/E-mail :
7. Waktu Pelaksanaan PkM :
8. Biaya yang diajukan :
- a. Sumber dari Universitas :
- b. Sumber Lain, sebutkan :
- c. Jumlah :

Mengetahui, Kepala BPAK

Kota, Tanggal Bulan tahun
Ketua Pengabdi

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Lembaga Pengabdian, Pengabdian
Masyarakat dan Publikasi

(.....)

Lampiran 1.7.

FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PKM

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sistematika Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) disusun sebagai berikut:

1. Halaman Judul (*Cover*)
 - a) Secara umum memuat logo dan nama universitas, judul, Nama Pelaksana PkM dan anggota, fakultas dan tahun,
 - b) Warna kulit disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing,
 - c) Ukuran kertas A4,
 - d) Jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12, dan
 - e) Penjilidan Laporan Hasil dijilid dengan cover bersambung (*soft cover*).
2. Halaman Pengesahan
 - a) Memuat informasi umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi judul kegiatan PkM, data akademik pelaksana, anggota, jangka waktu kegiatan, biaya yang diperlukan.
 - b) Halaman pengesahan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, yaitu: Ketua Pelaksana PKM, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala Lembaga PKM UBHARA JAYA
3. Ringkasan
4. Kata Pengantar
5. Daftar Isi
6. Daftar Tabel
7. Daftar Gambar
8. Daftar Lampiran
9. Isi Laporan
 - a. Bab 1 Pendahuluan
 - b. Bab 2 Tinjauan tentang Institusi/Mitra
 - c. Bab 3 Laporan Pelaksanaan Kegiatan
 - d. Bab 4 Luaran Kegiatan
 - e. Bab 5 Rencana Tahapan berikutnya (untuk PkM yang lebih dari satu tahun)
 - f. Bab 6 Kesimpulan dan Saran
10. Referensi
11. Lampiran
 - Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota Tim Pelaksana yang telah ditandatangani masing- masing.
 - Lampiran 2 Peta Lokasi Wilayah.
 - Lampiran 3 Surat Kesepakatan untuk menjalankan Kerjasama antara perguruan tinggi dengan Pemda/Mitra yang ditandatangani Ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat-UBHARA JAYA dan Pemda/Mitra serta menyebutkan peranserta dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - Lampiran 4 Luaran PKM (alat, produk, dokumen, publikasi dll) Lampiran 5 Dokumentasi berupa foto-foto



(LPPMP)

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI**